



PUTUSAN
Nomor 608 K/TUN/2025
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [REDACTED] pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 sampai dengan 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik hukumkpusu2@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raja Ahab Damanik, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 673/PY.01.1-SKK/12/2025, tanggal 12 Juni 2025;

II. dr. MUSTAFA KAMIL ADAM, Sp. PD., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 sampai dengan 2024;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ukok Edison Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai NasDem (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat di Jakarta, domisili elektronik aticakus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46-SKK/DPP-BAHU NasDem/VI/2025, tanggal 11 Juni 2025;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menunda berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;



II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat bersifat *ne bis in idem*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi *litis pendetis*;



- Eksepsi gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 36/B/2025/PT.TUN.MDN, tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2025 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 2 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2025/PT.TUN.MDN, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 23 Januari 2025;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan batalnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari



Partai NasDem Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H.;

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024, beserta seluruh lampiran dan konsekuensi hukum yang timbul daripadanya, karena bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan hak konstitusional warga negara, serta bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I (KPU Provinsi Sumatera Utara) untuk mencabut Keputusan Nomor 736 Tahun 2024 secara menyeluruh dan memulihkan hak serta kedudukan Pemohon Kasasi sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sumatera Utara I berdasarkan Keputusan Nomor 554 Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I untuk tidak melanjutkan proses pelantikan dan/atau pengesahan terhadap calon pengganti, yaitu dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD, dalam posisi sebagai calon terpilih dari Partai NasDem Dapil Sumut I pada Pemilu 2024, karena penggantian tersebut telah terbukti cacat hukum secara prosedural dan substansial;
7. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I dan/atau pihak-pihak terkait untuk melakukan rehabilitasi nama baik dan kedudukan hukum Pemohon Kasasi, serta memberikan akses yang adil terhadap pelaksanaan hak-haknya sebagai calon terpilih;
8. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi) untuk membayar seluruh biaya perkara, baik pada tingkat pertama, banding, maupun tingkat kasasi, secara tanggung renteng (tanggung jawab bersama);
9. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, keadilan substansial, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan tertib administrasi pemerintahan yang baik;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Juni 2025 dan tanggal 17 Juni 2025, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur: Pasal 32 ayat (1) dan (2):

(1) *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";*

Pasal 33 ayat (1):

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

- Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa *"yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan wewenang; (5) Pertanggungjawaban keuangan; (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik";*
- Bahwa alasan diterbitkannya objek sengketa dikarenakan Pemohon Kasasi diberhentikan dari keanggotaan partai pengusungnya berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai, sehingga yang menjadi pokok sengketa adalah terkait pemecatan Pemohon Kasasi dari keanggotaan partai



yang terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP [REDACTED]

